

## **PENAHANAN TERSANGKA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA**

**ADITYA YULIANTO**

**NPM. 17810563**

### **ABSTRAK**

Proses penanganan perkara pidana pada prinsipnya berasal dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan berakhir dengan putusan hakim. Pada tahap penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka menurut persyaratan dan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP. Penahanan terhadap tersangka tidak mutlak dilakukan, kecuali penyidik menganggap perlu untuk melakukan tindakan upaya paksa. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan ketentuan hukum pidana di Indonesia yang mengatur perintah penahanan terhadap tersangka dan upaya perlindungan Hukum pada saat dilakukan penahanan ditinjau dari hukum pidana di Indonesia

Penahanan terhadap tersangka sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur. Pasal 1 butir 21 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) menyatakan ada 2 (dua) dasar untuk penahanan, yaitu: 1) dasar hukum/dasar obyektif, terdiri dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tindak-tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, 2) Dasar kepentingan/dasar subyektif terdiri dari adanya kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. UUD RI/1945 menyatakan. setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali. Penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang tersangka, akan menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat, terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan tersangka dianggap tercela. Pemberian perlindungan hukum, seorang tersangka mempunyai hak pada saat dilakukan penahanan yang dijamin oleh hukum, yaitu hak menerima dan membaca Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Hakim, mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, tempat ia ditahan, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP. Selama dalam penahanan, penyidik tidak menghalangi tersangka untuk menggunakan hak-haknya sesuai dengan pasal 50 sampai dengan pasal 68 dan untuk menjaga dan melindungi tersangka dalam penahanan, juga diatur tentang penangguhan penahanan seperti dalam Pasal 31 dengan jaminan orang dan jaminan uang.

*Kata Kunci: Penahanan, Tersangka, Hukum Pidana*

## **PENDAHULUAN**

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar aturan-aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-undang (wetboek), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai pembagian dalam hukum pidana, maka ada pembagian hukum pidana yang membagi antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana dan hukum acara pidana secara global akhir akhir ini berubah besar. Belanda sendiri sedang memperbarui hukum acara pidananya. Begitu pula Jepang dan Italia. Kabar terakhir mengatakan, bahwa Jepang sedang menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang akan memperkenalkan sistem baru, yaitu sistem peradilan juri. Italia pada tahun 1989 mengubah total hukum pidananya dari sistem yang jaksa menjadi bagian kekuasaan kehakiman, dikeluarkan dan menjadi pihak dalam acara pidana.

KUHAP merupakan Undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sebagai salah satu instrument dalam norma hukum Indonesia, KUHAP harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan. Dalam menegakkan hukum pidana materiil, para penegak hukum membutuhkan proses hukum pidana formil, disinilah kita akan menggunakan KUHAP, sebagai dasar hukum pidana formil. Namun dalam rangka pencapaian tujuan dari dibentuknya KUHAP tersebut adalah dengan melakukan optimalisasi terhadap peraturan tersebut untuk menjamin tercapainya keadilan dan keamanan demi tegaknya hukum. Dalam KUHAP inilah, diberikan batasan dan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan penegakan hukum.

Berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut di atas, bahwa proses penanganan perkara pidana pada prinsipnya berasal dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan berakhir dengan putusan hakim, pada tahap penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka menurut persyaratan dan prosedur yang ditentukan. Penahanan terhadap tersangka tidak mutlak dilakukan, kecuali penyidik menganggap perlu untuk melakukan tindakan upaya paksa tersebut.

Perintah penahanan terhadap dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan berarti bukti-bukti awal sebagai dasar untuk menduga adanya tindak pidana. Pada penjelasan Pasal 17 KUHAP, dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup menunjukkan bahwa perintah penahanan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana.

Secara tidak langsung juga dapat dilihat bahwa pasal-pasal di dalam KUHAP sangat memperhatikan hak asasi tersangka atau terdakwa. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa manusia adalah hamba Tuhan dan juga makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain sehingga harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Pada hakikatnya setiap manusia ingin dihargai dan diperlakukan sebagaimana mestinya, tak seorangpun yang mau diperbudak dan diperlakukan sewenang-wenang karena setiap manusia memiliki perasaan dan hati nurani.

## **PEMBAHASAN**

Penahanan peradilan pidana, suatu penahanan dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Secara teoritis, dibedakan antara sahnya penahanan (*rechtsvaardigheid*) dan perlunya penahanan (*noodzakelijkheid*). Sahnya penahanan bersifat objektif dan mutlak, artinya dapat dibaca di dalam undang-undang tentang tindak pidana yang tersangkanya dapat ditahan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Sedangkan perlunya penahanan bersifat relatif (*subyektif*) karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan.

Perintah penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, apabila dikhawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Alasan untuk melakukan penahanan adalah adanya kekhawatiran dari aparat penegak hukum yang berhak untuk menahan.

Apabila pejabat yang bersangkutan (penyidik, penuntut umum, hakim) tidak khawatir bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, maka tersangka tidak perlu ditahan. Pemeriksaan berlangsung tanpa penahanan, dan tersangka akan dipanggil apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan. Penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan. Surat perintah penahanan dikeluarkan oleh kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk menjadi penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik.

Dasar hukum atau dasar obyektif menunjuk kepada tindak pidana yang menjadi obyek atau jenis tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, yaitu tindak pidana yang dipersangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana yang ditunjuk dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Dasar kepentingan/subyektif merujuk kepada kepentingan aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan, yaitu untuk kepentingan pemeriksaan. Sesuai dengan tujuan penahanan, apabila pemeriksaan di tingkat penyidikan telah selesai, maka berkas (Berita Acara Penyidikan) nya harus segera dilimpahkan kepada kejaksaan negeri (penuntut umum), demikian seterusnya pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan serta pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan.

Adapun pengaturan mengenai lama waktu penahanan, Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28 KUHAP membedakan antara tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Penuntut umum dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari. Hakim pengadilan negeri dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim pengadilan tinggi dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim mahkamah agung dapat menahan terdakwa paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 60 hari.

## **KESIMPULAN**

Perintah penahanan terhadap tersangka sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Menurut pasal 1 butir 21 KUHAP Penahanan adalah penempatan

tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Pasal 1 butir 21 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, menyatakan ada 2 (dua) dasar untuk melakukan penahanan, yaitu: 1) dasar hukum/dasar obyektif, yang terdiri dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tindak-tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, 2) Dasar kepentingan/dasar subyektif yang terdiri dari adanya kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

## **REFERENSI**

### **Buku**

- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing
- Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Namawi Arief, 2006, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*“, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana,
- Erni Widhayanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*. Yogyakarta : Liberty
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- H. M. A. Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press
- L. dan J. Law Firm. 2010. *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan Dipenjara*. Jakarta: Forum Sahabat
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni

Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama

O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Penerbit PT Alumni

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Internet**

<http://dosen.narotama.ac.id>

<http://higinuswilbrot.blogspot.com>

<http://siyasahhinnazah.blogspot.co.id>

<https://vandhanoe.wordpress.com>

<http://digilib.esaunggul.ac.id>